



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PENERAPAN TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KKP X)**

Disusun oleh:
Luqman Ma'ruf Robbany
4417030010

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

AGUSTUS 2022

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



PENERAPAN TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KKP X)

Disusun oleh:
Luqman Ma'ruf Robbany
4417030010

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2022

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Luqman Ma'ruf Robbany

NIM : 4417030010

Tanda tangan :



Tanggal : 31 Agustus 2022

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Luqman Ma'ruf Robbany

NIM : 4417030010


Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Penerapan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. ()

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 31 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M

NIP. 196404151990032002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Luqman Ma'ruf Robbany
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030010
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Penerapan Tax Amnesty dan Program
Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)

Disetujui oleh:

Pembimbing

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lia Ekowati, S.Sos., MPA

NIP. 197509301999032001

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.

NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Sujud syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas memberikan sumbangan berupa pikiran, motivasi dan nasehat. Untuk semua itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan waktunya untuk memberikan arahan dan membimbing sehingga pengerjaan skripsi berjalan dengan baik.
4. Seluruh pihak KKP X yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian sehingga pengerjaan skripsi berjalan dengan baik.
5. Kedua orang tua yang dengan sabar mendidik, memberikan doa, memotivasi, dan memberikan dukungan baik secara materil dan non materil.
6. Saudara, teman dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luqman Ma'ruf Robbany
NIM : 4417030010
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penerapan Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 31 Agustus 2022

Yang menyatakan

Luqman Ma'ruf Robbany

4417030010

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Luqman Ma'ruf Robbany, Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

Penerapan Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pengampunan Pajak jilid I dan II bagi wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dua wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua wajib pajak telah mengikuti kedua fasilitas pengampunan pajak. Wajib pajak tidak dikenakan sanksi karena telah menerapkan *Tax Amnesty* dan PPS sesuai dengan ketentuan dan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty*, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



ABSTRACT

Luqman Ma'ruf Robbany, *Bachelor of Applied Financial Accounting*

Implementation of Tax Amnesty and Voluntary Disclosure Program (Study Case of Individual Taxpayer at KKP X)

The government held a tax amnesty to improve economic stability, such as the value of the rupiah that continued to strengthen and a surplus of foreign exchange reserves, so that the government was able to finance various needs of the state. Tax Amnesty is implemented in two volumes, namely Tax Amnesty (Volume I) and the Voluntary Disclosure Program (Volume II). The purpose of this study is to explain the application of Tax Amnesty volumes I and II for individual taxpayers. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach of two individual taxpayers. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation and document review. The results show that both taxpayers have followed the two tax amnesty facilities. Taxpayers are not subject to sanctions because they have implemented Tax Amnesty and PPS in accordance with the provisions and paid taxes in accordance with the applicable rates.

Keywords: Tax Amnesty, Voluntary Disclosure Program, Tax

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	2
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pajak.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	6
2.1.4 Pembayaran, Pelaporan, dan Sanksi Perpajakan	7

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2	Pengampunan Pajak	8
2.2.1	Pengertian Pengampunan Pajak	8
2.2.2	Tujuan Pengampunan Pajak	9
2.2.3	Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	9
2.2.4	Fasilitas Pengampunan Pajak	10
2.2.5	Tarif Pengampunan Pajak	10
2.2.6	Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.....	13
2.3	Penelitian Terdahulu	14
2.4	Kerangka Penelitian.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		17
3.1	Jenis Penelitian	17
3.2	Objek Penelitian	18
3.3	Metode Pengambilan Sampel	18
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	18
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	19
3.6	Metode Analisis Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN		22
4.1	Hasil Penelitian	22
4.1.1	Profil Responden	22
4.1.2	Penerapan Fasilitas Pengampunan Pajak Pertama (TA) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi	23
4.1.3	Penerapan Fasilitas Pengampunan Pajak Kedua (PPS) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi	24
4.2	Pembahasan	24
4.2.1	Penerapan Fasilitas Pengampunan Pajak Jilid I (TA) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi	24



4.2.2 Penerapan Fasilitas Pengampunan Pajak Jilid II (PPS) oleh Wajib Pajak Orang Pribadi..... 29

BAB V PENUTUP 35

5.1 Kesimpulan..... 35

5.2 Saran 35



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2015	25
Tabel 4.2 Harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI yang belum dilaporkan	26
Tabel 4.3 Harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI yang belum dilaporkan	26
Tabel 4.4 Perhitungan Uang Tebusan Wajib Pajak Orang Pribadi saat Fasilitas TA	27
Tabel 4.5 Perhitungan Tarif Progresif Wajib Pajak Orang Pribadi	28
Tabel 4.6 Perhitungan Denda Wajib Pajak Orang Pribadi	29
Tabel 4.7 Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2021	30
Tabel 4.8 Harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI yang belum dilaporkan	31
Tabel 4.9 Perhitungan Uang Tebusan Wajib Pajak Orang Pribadi	32
Tabel 4.10 Perhitungan Apabila Wajib Pajak Tidak Mengikuti PPS	33

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian..... 16



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana negara untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat adalah pajak. Pajak merupakan jenis pungutan negara yang bersifat wajib kepada orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Setiap pajak yang dipungut diatur dalam Undang-Undang. Peraturan perpajakan yang berlaku mengatur mengenai hak, kewajiban, tarif, hingga sanksi dari pajak yang dipungut. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dengan diadakannya program pengampunan pajak. Pemerintah mengadakan pengampunan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi seperti nilai rupiah yang terus menguat dan surplus cadangan devisa, sehingga pemerintah mampu membiayai berbagai macam kebutuhan negara. Pengampunan pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi dan pidana dalam perpajakan dengan mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan.

Pengampunan pajak dibagi menjadi dua jilid, yaitu jilid pertama disebut dengan *Tax Amnesty*, dan jilid kedua bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Jilid pertama atau *Tax Amnesty* dilaksanakan dari 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Jumlah yang terkumpul dari *Tax Amnesty* mencapai Rp 4.884 triliun dengan uang tebusan mencapai Rp 114 triliun. Target penerimaan *Tax Amnesty* secara deklarasi dapat dikatakan berhasil karena target melebihi Rp 4.000 triliun, namun kondisi uang tebusan dan repatriasi *Tax Amnesty* dianggap gagal karena tidak mencapai target. Keberhasilan meraup dana dari *Tax Amnesty* dengan partisipasi wajib pajak hanya 2,4% pajak yang terdaftar per 2017. Masih sangat minimnya angka kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah mengkaji ulang mengenai pengampunan pajak dengan kondisi lain yaitu adanya wabah pandemi covid yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini dibawah target (DJP, 2017).

Pada tanggal 29 Oktober 2021 di Jakarta, pemerintah resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi (UU) Nomor 7 tahun 2021 yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

karbon, serta cukai. (Siaran Pers DJP Nomor SP-35/2021). Tujuan utama pemerintah menerapkan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam UU HPP dijelaskan terdapat program pengampunan pajak jilid dua yang disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perubahan program tersebut terdapat dalam skema kebijakan dan tarif yang dikenakan. PPS diberlakukan sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Penjelasan secara garis besar mengenai program pengampunan pajak memberikan dampak terhadap wajib pajak. Dalam penelitian ini, mengambil kasus mengenai wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pelaksanaan PPS dengan skema dua tidak memperkenankan WP Badan, sehingga penelitian mengambil studi kasus WPOP. Kantor Konsultan Pajak X (KKP X) memiliki WPOP yang telah melaksanakan kedua periode pengampunan pajak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kebijakan pengampunan pajak dikeluarkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menambah pemasukan negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak 2017 (DJP) pengampunan pajak jilid pertama (*Tax Amnesty*) dinilai kurang berhasil karena partisipasi wajib pajak kurang dari target yang telah ditentukan. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengkaji ulang kelanjutan program pengampunan pajak. Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan *Tax Amnesty* dengan ketentuan dan istilah baru yang disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS memiliki dua skema yaitu skema pertama ditujukan untuk WPOP dan WP badan yang memiliki aset per 31 desember 2015 yang belum diungkapkan pada *Tax Amnesty*. Dalam skema kedua, ditujukan untuk WPOP yang memiliki perolehan aset pada tahun 2016 sampai tahun 2020. WPOP akan mendapatkan dampak atas penerapan kedua fasilitas *Tax Amnesty* dan PPS. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus kepada WPOP dengan memberikan gambaran mengenai penerapan

fasilitas *Tax Amnesty* dan PPS atas WPOP serta dampak dari penerapan kedua kebijakan tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah wajib pajak orang pribadi di KPP X telah menerapkan fasilitas pengampunan pajak jilid I (*Tax Amnesty*) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Apakah wajib pajak orang pribadi di KPP X telah menerapkan fasilitas pengampunan pajak jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan fasilitas pengampunan pajak jilid I (*Tax Amnesty*) oleh wajib pajak orang pribadi di KPP X sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan penerapan fasilitas pengampunan pajak jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) oleh wajib pajak orang pribadi di KPP X sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai penerapan pengampunan pajak serta dapat memahami dampak yang timbul apabila mengikuti kedua fasilitas pengampunan pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Pajak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai tindakan apa yang seharusnya dapat diambil oleh KKP agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait perpajakan, pengampunan pajak, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian serta pembahasan terkait penerapan mengenai pengampunan pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Sebelum adanya penerapan fasilitas Pengampunan Pajak pertama (TA), total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak NS dan wajib pajak FT sebesar Rp 9.523.100.302 dan Rp 2.301.884.660. Namun, setelah dilakukannya penerapan fasilitas TA, maka wajib pajak NS dan wajib pajak FT hanya perlu membayar total uang tebusan masing-masing Rp 841.524.559 dan Rp 39.281.411.
2. Dikarenakan masih adanya harta yang belum diungkapkan oleh wajib pajak NS dan wajib pajak FT, maka kedua wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak kedua (PPS). Dalam PPS, wajib pajak FT dikenakan kebijakan 1 dengan total uang tebusan sebesar Rp 494.560.000 sedangkan wajib pajak NS menggunakan kebijakan 2 dengan total uang tebusan sebesar Rp 13.937.280. Walaupun seperti itu, apabila baik wajib pajak NS maupun wajib pajak FT memutuskan untuk tidak menerapkan fasilitas PPS maka kedua wajib pajak tersebut harus membayar pajak terutang beserta sanksi masing-masing sebesar Rp 36.388.247 dan Rp 5.069.240.000.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan ialah untuk diadakannya sosialisasi dan seminar mengenai pengampunan pajak yang terbuka untuk masyarakat luas beserta sanksi-sanksi yang harus dihadapi oleh wajib pajak apabila ditemukan adanya harta yang belum dilaporkan kepada otoritas perpajakan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR REFERENSI

- Hartati, Neneng. (2015). Pengantar Perpajakan. CV Pustaka Setia.
- Gumanti, T. A., Moeljadi, & Utami, E. S. (2018). Metode Penelitian Keuangan (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Hidayat, W. W. (2018). Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=FII_DwAAQBAJ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB.
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47–59.
- Jafnika, H. (2019). Tax Amnesty dalam Perspektif Hukum Perpajakan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Di Indonesia. *PETITA*, 6(1).
- Karnedi, Nahdah Fistra, Hidayatullah, Amir, (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Amnesti Pajak. <https://kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Kementerian Sekretariat Negara. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press
- Nurdin, E., Awaluddin, I., & Rahmawati, U. (2019). Analisis Kebijakan Tax Amnesty Atas Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Oktapiani, S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Tax Amnesty Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 4–10.

Poernomo, D. (2015). *Usaha Mikro Batik Madura*. Griya Pandiva. <https://books.google.co.id/books?id=-tXBDwAAQBAJ>

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.

Prabandaru, Ageng (2020). Pajak Pribadi. Wajib Pajak Pribadi:Ketentuan dan Kewajiban Perpajakannya https://klikpajak.id/blog/wajib-pajak-pribadi-ketentuan-dan-kewajiban-perpajakannya/#Pengertian_Wajib_Pajak_Pribadi

Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Salsabila, Najla Ulfah (2018). *Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi UII. Yogyakarta

Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2017). *Research Methods for Business*. John Wiley & Sons, Limited. https://books.google.co.id/books?id=-87_MAAACAAJ

Setiadi, (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid II. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurva*. Vol. 7, No. 1, Januari 2022

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Kelima). Indeks, Jakarta.

Surbakti, J., & Ahmar, N. (2019). Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kinerja Keuangan dan Return Saham. *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akutansi*, 1(2), 215–226.

Suryani, N. K., & Foeh, J. (2018). *Kinerja Organisasi*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=itV5DwAAQBAJ>

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (1st ed.). Rajawali Pers.